



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**FAHMIWATI, S.E., M.Si**, Tempat tanggal lahir Aceh Timur tanggal 26 Oktober 1962, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gunung Paro No 15 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 3 Agustus 2023, tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Register Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 3 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersama suami Pemohon bernama T. Zulfikar Bin T. M. Ali Basyah yang menikah pada tanggal 26 Juni 1992 sesuai Kutipan Akta Nikah No 128/27/VI/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon belum dikaruniai anak sehingga pada tanggal 2 Januari 2011 Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama Teuku Azzam Rahmatullah, dan pengangkatan anak tersebut telah dikuatkan dengan Penetapan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 07/Pdt.P/2012/MS-Bna tanggal 13 Februari 2012, setelah melalui serangkaian penelitian dan pengamatan yang dilakukan Dinas sosial Kota Banda Aceh dan prosuder lainnya;
3. Bahwa sejak Teuku Azzam Rahmatullah berumur 2 hari anak tersebut sudah dalam pengasuhan Pemohon dan suami Pemohon layaknya Anak

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon dan suami, Teuku Azzam Rahmatullah tumbuh dan besar dalam kasih sayang Pemohon dan suami layaknya anak kandung hingga sekarang Teuku Azzam Rahmatullah sudah menyelesaikan pendidikan TK dan Sd nya, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 17 Banda Aceh;

4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon dan suami tidak ada orang lain yang ikut mengasuh, merawat dan membiayai Teuku Azzam Rahmatullah dan bagi Pemohon dan suami Pemohon, Teuku Azzam Rahmatullah adalah tumpuan masa depan dan diharapkan Teuku Azzam Rahmatullah tidak mendapat kendala apapun dalam hidupnya kelak;
5. Bahwa ternyata setelah Azzam mulai melanjutkan pendidikan di tingkat SMP persoalan timbul karena aplikasi pendidikan mengharuskan dicantumkan nama orang tua kandung laki-laki dan perempuannya, sehingga sampai saat ini data Teuku Azzam Rahmatullah masih kosong, oleh karenanya Pemohon berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah yang menyarankan Pemohon ke kantor catatan sipil dan setelah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Pemohon disarankan untuk melakukan perubahan terhadap Akta Kelahiran Teuku Azzam Rahmatullah tersebut dari semula nama orang tua laki-laki tidak ada dan hanya tertera nama orang tua perempuan menjadi nama Pemohon dan suami Pemohon melalui penetapan hakim Pengadilan Negeri banda Aceh, tempat Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal;
6. Bahwa Perubahan Akta kelahiran ini adalah semata-mata demi tujuan masa depan Teuku Azzam Rahmatullah semata atau dengan kata lain demi kepentingan terbaik bagi Anak Teuku Azzam Rahmatullah. Bahwa dengan perubahan Akta tersebut masa depan Teuku Azzam Rahmatullah, terutama dalam melanjutkan pendidikannya tidak terkendala lagi serta hak-hak lainnya yang akan timbul di kemudian hari;
7. Bersamaan dengan permohonan ini turut Pemohon lampirkan bukti surat berupa:
  1. Kartu Keluarga No. 1171012002081224 atas nama suami Pemohon Ir. T. Zulfikar, M.T. diberi tanda P-1
  2. Salinan Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2012/MS-Bna tanggal 13 Februari 2012 diberitanda P-2;
  3. Kutipan Akta Kelahiran No .AL.5170054193 atas nama T. Azzam Rahmatullah diberitanda P-3;
  4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :1171011209580003 tanggal 9 Agustus 2007 dan Nomor 1171016610520002 tanggal 13 Agustus 2009 , masing-masing atas nama Pemohon dan suami Pemohon, diberitanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 128/27/VI/1992 tanggal 26 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh diberi tanda P-5;  
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon berharap kiranya Bapak dapat menunjuk salah seorang Hakim PN Banda Aceh untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ merubah Akta Kelahiran Teuku Azzam Rahmatullah No .AL.5170054193 yang semula tertera anak ke satu, laki-laki dari Ibu Rosmaniar Bustami menjadi anak ke satu dari ayah T. Zulfikar dan Ibu Fahmiwati;
  3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh untuk mencatat perubahan tersebut dalam Akta kelahiran tersebut;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karena permohonan ini;
- Atau  
Ex aquo et bono

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1171012002081224 atas nama suami Pemohon Ir. T. Zulfikar, M.T, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2012/MS-Bna tanggal 13 Februari 2012,sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,diberitanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No .AL.5170054193 atas nama T. Azzam Rahmatullah, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberitanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Fahmiwati, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberitanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 128/27/VI/1992 tanggal 26 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.T.Zulfikar, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUHAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Tetangga;
- Bahwa Pemohon sejak berkeluarga sampai sekarang belum dikaruniai anak sehingga mengangkat anak laki-laki bernama Teuku Azam Rahmatullah yang sekarang telah masuk SMP Negeri 17 Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengasuh/ mengangkat anak bernama Teuku Azam Rahmatullah sejak berumur 2 (dua) hari sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama ibu anak tersebut sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMP karena aplikasi pendidikan mengharuskan mencantumkan nama orang tua kandung laki-laki dan perempuannya, sehingga sampai saat ini data anak bernama Teuku Azam Rahmatullah masih kosong;
- Bahwa Ibu dan Ayah anak bernama Teuku Azam Rahmatullah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **DIAN LAILAN MAULIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak berkeluarga sampai sekarang belum dikaruniai anak sehingga mengangkat anak laki-laki bernama Teuku Azam Rahmatullah yang sekarang telah masuk SMP Negeri 17 Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengasuh/ mengangkat anak bernama Teuku Azam Rahmatullah sejak berumur 2 (dua) hari sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama ibu anak tersebut sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMP karena aplikasi pendidikan mengharuskan mencantumkan nama orang tua kandung laki-laki dan perempuannya, sehingga sampai saat ini data anak bernama Teuku Azam Rahmatullah masih kosong;
- Bahwa Ibu dan Ayah anak bernama Teuku Azam Rahmatullah tidak diketahui lagi keberadaannya;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis-mutandis* dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sejak berkeluarga sampai sekarang belum dikaruniai anak sehingga mengangkat anak laki-laki bernama Teuku Azam Rahmatullah yang sekarang telah masuk SMP Negeri 17 Banda Aceh, sesuai Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 13 Februari 2012 Nomor 07/Pdt.P/2012/MS-Bna;
- Bahwa Pemohon mengasuh/ mengangkat anak bernama Teuku Azam Rahmatullah dengan kasih sayang sejak berumur 2 (dua) hari sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama ibu anak tersebut sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMP karena aplikasi pendidikan mengharuskan mencantumkan nama orang tua kandung laki-laki dan perempuannya, sehingga sampai saat ini data anak bernama Teuku Azam Rahmatullah masih kosong;
- Bahwa Ibu dan Ayah anak bernama Teuku Azam Rahmatullah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik dengan didukung oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk merubah nama orang tua kandung Teuku Azzam Rahmatullah yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula anak ke satu, laki-laki dari Ibu Rosmaniar Bustami menjadi anak ke satu dari ayah T. Zulfikar dan Ibu Fahmiwati ?





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa di Jalan Gunung Paro No 15 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*; berwenang untuk mengadili perkara *aquo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa nama ibu kandung Teuku Muhammad Azzam adalah Ibu Rosmaniar Bustami dan ayah kandungnya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu dan ayah kandungnya tidak diketahui lagi sehingga anak tersebut sewaktu melanjutkan pendidikan SMP dituntut untuk mengisi data kedua orang tua namun hal tersebut tidak didapatkan oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan kepastian hukum dan keadilan, Hakim berpendapat dalam hal ini patut dilakukan demi kelangsungan pendidikan anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu kepatutan dalam hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk merubah penulisan nama ibu Teuku Azzam Rahmatullah dalam akta kelahiran tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap perubahan identitas Pemohon tersebut harus dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ merubah Akta Kelahiran Teuku Azzam Rahmatullah No. AL.5170054193 yang semula tertera anak ke satu, laki-laki dari Ibu Rosmaniar Bustami menjadi anak ke satu dari ayah T. Zulfikar dan Ibu Fahmiwati;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh untuk mencatat perubahan tersebut dalam Akta kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Sadri, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 3 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suraiya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suraiya, S.H.

Sadri, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran ..... | Rp 30.000,00        |
| 2. ATK.....          | Rp 75.000,00        |
| 3. Panggilan.....    | Rp -                |
| 4. PNBP.....         | Rp 10.000,00        |
| 5. Redaksi .....     | Rp 10.000,00        |
| 6. Materai.....      | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah.....          | Rp135.000,00        |

(seratus tiga puluh lima ribu rupia





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)